

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TENTANG
PRAKTIK JUAL BELI LADA**

(Studi di Pekon Lengkokai Kecamatan Kelumbayan
Barat Kabupaten Tanggamus)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh:

NOVIA ANDINA PUTRI

NPM: 1821030166

Program Studi: Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M. Hum

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bentuk Muamalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Bentuk Muamalah seperti jual beli ada karena untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Namun, dimasyarakat sering kali terdapat jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui itu sesuai dengan hukum Islam atau bertentangan, seperti yang dilakukan masyarakat Pekon Lengkukai yaitu jual beli lada dengan sistem borongan. Dalam realitasnya jual beli lada ini secara fisik objek tersebut tidak diketahui oleh petani dan pemborong terutama dalam hal jumlah dan mutunya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli lada yang terjadi di Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus, serta bagaimana tinjauan *Fiqih* Muamalah tentang praktik jual beli di Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji praktik jual beli lada yang terjadi di Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus serta untuk mengkaji tinjauan *Fiqih* Muamalah tentang prakti jual beli lada di Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data yang penulis gunakan yaitu terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dari kedua belah pihak yaitu petani dan pemborong dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan skripsi-skripsi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis dengan metode deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli lada dengan sistem borongan ini diperbolehkan karena dalam akad (borongan) terdapat hukum darurat dan *massaqah*. Tradisi jual beli ini sudah sesuai aturan-aturan jual beli dalam Islam. Transaksi ini juga atas dasar suka sama suka dan juga cara penaksirannya dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman, jadi kemungkinan taksirannya juga tepat. Jika perkiraan ada yang meleset paling juga sedikit, itu juga dianggap sebagai resiko dalam jual beli oleh petani dan pemborong.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novia Andina Putri
NPM : 1821030166
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mumalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Praktik Jual Beli Lada (Studi di Pekon Lengkokai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jln. Letkol H. Endro Surtamin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Praktik Jual
Beli Lada (Studi di Pekon Lengkuikai
Kecamatan Kelumbayan Barat Tanggamus)
Nama : Novia Andina Putri
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pebimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Irwantoni, M. Hum


Herlina Kurniati, S.H.I, M.E.I

NIP. 196010211991031002

NIP.-

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**


Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jln. Letkol H. Endro Surtamin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Praktik Jual Beli Lada (Studi di Pekon Lengkuikai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus)”** disusun oleh, **Novia Andina Putri**, NPM: 1821030166, Program studi **Hukum Ekonomi Syari'ah**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di **Fakutas Syari'ah UIN Raden Intan** pada Hari/Tanggal: **Senin, 18 April 2022**

TIM PENGUJI

Ketua	: Eti Karini, S.H., M.Hum.	
Sekretaris	: Nur Asy'ari, S.H., M.H.	
Penguji I	: Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.	
Penguji II	: Drs. H. Irwantoni, M.Hum.	
Penguji III	: Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.	

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Efa Rodiah Nugraha, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾


*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.
(QS. An-Nisa (4) 29)*



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati mengucapkan alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat-Nya karya ini dapat terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanggung jawab dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang terhebat dan paling berjasa dalam hidupku yaitu orang tua Bapak Jamaludin dan Emak tercinta Rawiyah yang telah menyayangi, mengasahi dan mendidik, yang terus memberikan dukungan serta mendoakan penulis untuk meraih kesuksesan dalam setiap waktunya. Semoga kelak anakmu bisa membahagiakan serta membanggakan Bapak dan Emak, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan kepada Bapak dan Emak di dunia dan di akhirat.
2. Kakakku tersayang Roni Irawan dan Sardi Hermawan, tetehku tersayang Siti Nurasih dan Wiwik Anggraeni, keponakan-keponakanku tersayang serta keluarga besar yang tanpa henti memberi dukungan, kasih sayang, doa dan semangat untuk menggapai cita-cita.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak mengajarkan penulis selama menimba ilmu, berfikir dan bersikap untuk bertindak menjadi lebih baik.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Novia Andina Putri, dilahirkan di Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 10 November 1999, anak ke tiga dari tiga bersaudara, putri dari pasangan bapak Jamaludin dan ibu Rawiyah.

Jenjang pendidikan pertama penulis di mulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Lengkukai lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mathlaul Anwar Kecapi yang telah selesai pada tahun 2015, lalu melanjutkan di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Nur El Falah lulus pada tahun 2018

Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Strata Satu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Praktik Jual Beli Lada (Studi di Pekon Lengkekai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus)” dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dan seluruh umat manusia yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman, penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, kenyataan ini menyadarkan penulis bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak akan terselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. H. A. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H selaku ketua Jurusan/Prodi dan sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah/ Muamalah
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum sebagai pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan, nasihat, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Herlina Kurniati S.H.I M.E.I., sebagai pembimbing dua yang banyak memberi motivasi serta meluangkan waktu dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan agama selama menempuh perkuliahan di kampus.
7. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah turut memberikan data berupa literature sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini
8. Kepada kepala Pekon beserta jajarannya serta masyarakat Pekon Lengkokai yang telah turut memberikan data atau informasi sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
9. Sahabat sholehahku Mbul Nuri, Ratih, Dek Hesti, Mba Zizah, Umi Shopi, Teh Ijah dan Caca Listi makasih telah menjadi keluarga, sahabat, teman selama diperantauan, makasih juga atas segala kebaikan yang tidak bisa saya balas.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018, terkhusus Muamalah C atas kebersamaan dan telah bersedia menjadi teman selama menimba ilmu di kampus.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Layaknya sebuah karya tulis pada umumnya yang merupakan karya cipta manusia, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan mendatang

Akhirnya, dengan iringan ucapan terima kasih penulis panjatkan do'a kehadiran Allah SWT, kebaikan bapak serta ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 08 Febuari 2022
Penulis

Novia Andina Putri

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGSAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	3
D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	3
E. Rumusan Masalah	4
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli.....	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	19
4. Macam-Macam Jual Beli.....	23
5. Unsur Gharar dalam Jual Beli.....	28
6. Khiyar dalam Jual Beli	34
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	42
B. Jual Beli Borongan dalam Fiqih Muamalah.....	43
1. Pengertian Jual Beli Secara Borongan.....	43
2. Hukum Jual Beli Secara Borongan	46
3. Syarat Sah Jual Beli Secara Borongan.....	49

4. Kaidah Fiqih Mengenai Jual Beli Secara Borongan50

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus53
1. Profil Pekon Lengkukai53
 2. Kondisi Geografis Pekon Lengkukai53
 3. Kondisi Demografis Pekon Lengkukai55
 4. Profil Pelaku Transaksi Jual Beli Lada di Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus61
- B. Praktik Pelaksanaan Jual Beli Lada di Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus65

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Analisa Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Lada di Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat73
- B. Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Praktik Jual Beli Lada di Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus75

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan81
- B. Rekomendasi82

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Kondisi Geografis Pekon Lengkukai	54
Tabel 3.2 Batas Wilayah Pekon Lengkukai	54
Tabel 3.3 Prasarana Pemerintahan Pekon Lengkukai	55
Tabel 3.4 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	56
Tabel 3.5 Jumlah Masyarakat Pekon Lengkukai Berdasarkan Mata Pencaharian.....	57
Tabel 3.6 Jumlah Masyarakat Pekon Lengkukai Berdasarkan Agama	58
Tabel 3.7 Sarana Ibadah di Pekon Lengkukai	58
Tabel 3.8 Sarana Pendidikan di Pekon Lengkukai	59
Tabel 3.9 Jumlah Siswa di Pekon Lengkukai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	59
Tabel 3.10 Jumlah Masyarakat Pekon Lengkukai Berdasarkan Suku	60





BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul penelitian ini yaitu “Tinjauan *Fiqih* Muamalah Tentang Praktik Jual Beli Lada (Studi di Pekon Lengkek Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus)” sebagai kerangka awal untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan definisi dari beberapa istilah yang berkaitan dengan judul ini. Dengan penegasan judul tersebut di harapkan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya. Adapun istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

Fiqih Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹ Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* (hukum Islam).²

Lada atau merica adalah salah satu tanaman yang berkembang biak dengan biji, namun banyak para petani lebih memilih melakukan penyetekan untuk mengembangkannya.³ Lada merupakan tumbuhan merambat yang hidup pada iklim tropis dimana bijinya sangat sering dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Aroma dan rasa lada sangat khas, sehingga terkadang menjadi bagian dari resep masakan andalan.⁴

¹Wasilatul Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 4.

²Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Lampung: Gemilang, 2018), 103

³Ahli Pengobatan, “Lada – Ciri-ciri Tanaman Lada, Serta Khasiat dan Manfaat Lada,” 2015, (<http://www.tanobat.com/lada-ciri-ciri-tanaman-lada-serta-khasiat-dan-manfaat-lada.html>).

⁴Mediatani, “Cara Sukses Menanam Lada Dengan Mudah,” 2014, (<http://mediatani.com/cara-sukses--menanam-lada/>).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan judul penelitian ini adalah “Tinjauan *Fiqih* Muamalah Tentang Praktik Jual Beli Lada (Studi di Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus). Maksud dari judul penelitian ini tersebut diatas adalah praktik penerapan jual beli lada, dimana sudah terjadi ditengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Kelumbayan Barat dalam tinjauan *Fiqih* Muamalah.

B. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu bentuk Muamalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Bentuk Muamalah seperti jual beli ada karena untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, karena itu setiap manusia akan berusaha berhubungan dengan orang lain. Diantara hubungan tersebut adalah hubungan saling memenuhi kebutuhan satu sama lain yakni memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mendapatkan sesuatu dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing yakni dengan jual beli.

Praktik jual beli saat ini menjadi kegiatan Muamalah yang sering sekali dilakukan oleh masyarakat. Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus. Mayoritas masyarakat Kecamatan Kelumbayan Barat melakukan transaksi jual beli, hal ini dikarenakan masyarakat di Pekon ini berprofesi sebagai petani. Namun sebuah fenomena menarik ditemukan dalam praktik jual beli di Kelumbayan Barat yaitu praktik jual beli lada yang masih di pohon dengan sistem borongan.

Ketika sudah memasuki masa panen, pemborong akan melakukan penawaran kepada petani untuk menentukan harga lada tersebut, terlebih dahulu petani dan pemborong melakukan penaksiran dengan cara melihat dan mengitari kebun. Praktik jual beli lada tersebut tidak menggunakan timbangan atau ukuran, dan harga berdasarkan perkiraan. Masyarakat kecamatan Kelumbayan Barat biasanya melakukan transaksi jual beli dengan keadaan lada tersebut masih di pohon, terdapat buah lada yang sudah siap panen atau juga belum bisa dipanen (masyarakat setempat

menyebutnya masih candi /lada yang putiknya baru muncul di pohon).

Taksiran atau perkiraan yang biasanya di gunakan pemborong dalam memberikan harga misalnya lada yang telah di lihat tadi keliatan perpohonnya buahnya lebat dan kebunnya luas yang diperkirakan akan menghasilkan lada yang banyak dan bagus akan di borong dengan harga tinggi. Begitu juga dengan pohon yang kelihatanya buahnya tidak lebat perpohonnya dan kebunnya sempit maka itulah yang diperkirakan akan menghasilkan lada yang sedikit maka di borong dengan harga yang rendah.

Pihak penjual atau pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah atau kadar pasti dan mutu lada yang dibeli, karena buah lada tersebut masih di pohon dan belum di panen. Mereka hanya menggunakan perkiraan yang berupa taksiran dan tidak adanya proses penakaran yang sempurna.

Di masyarakat sering kali terdapat jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep hukum Islam atau bertentangan. Maka dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas peneliti merasa perlu untuk meneliti bagaimana tinjauan *Fiqih* Muamalah tentang praktik jual beli lada sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “praktik jual beli lada secara borongan berupa lada yang belum dipetik atau masih di pohon di Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus”

D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah terletak pada praktik jual beli lada, yaitu fokus terhadap objek jual beli, yang dalam hal ini

berupa lada yang belum dipetik atau masih di pohon, dimana telah dilakukan akad dengan sistem borongan dan terhadap buah lada yang masih di pohon tersebut yang akan ditinjau secara *Fiqih* Muamalah, di Kelumbayan Barat, Tanggamus.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli lada yang terjadi di Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqih* Muamalah tentang praktik jual beli lada di Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengkaji praktik jual beli lada yang terjadi di Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus.
 - b. Untuk mengkaji tinjauan *Fiqih* Muamalah tentang praktik jual beli lada di Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan alternatif informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan praktik jual beli lada, yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Khususnya masyarakat Kecamatan Kelumbayan Barat yang melakukan transaksi jual beli lada. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi peneliti selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil maksimal.
 - b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terkait dengan masalah praktek jual beli secara borongan sudah sering dilakukan. Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, antara lain yaitu:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ruli Susilowati pada tahun 2018 dalam skripsinya tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang)". Dalam skripsi ini membahas tentang praktik jual beli tebasan pohon durian di Desa Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang menggunakan sistem tenggang waktu atau kontrak pohon yaitu dengan cara menjual atau membeli buah dimana masih dalam bentuk pohon dan belum berbuah bahkan belum berbunga, dengan dalih petani durian yang didasarkan adalah merefleksikan menurut hasil panen serta jumlah nominal pembelian periode panen tahun lalu. Jadi, untuk posisi dari pihak pennebas yang akan melakoni segala perawatan dalam rentang waktu yang sudah disepakati untuk merawat hingga waktu panen durian tiba dengan segala resiko pebebas yang bertanggung jawab penuh.⁵

Melihat konteks penelitian pertama, peneliti dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu kedua penelitian sama-sama meneliti tentang jual beli tebas atau borongan. perbedaannya, penelitian oleh Ruli hanya untuk mengetahui hukum dari jual beli tersebut sedangkan dalam penelitian saya selain mengetahui hukum juga ada kemaslahatan didalamnya yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat serta terbukanya lapangan pekerjaan.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Endah Yuliani pada tahun 2018 dalam skripsinya tentang "Praktik Jual Beli Ubi Jalar Sistem Tebasan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Puntukrejo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar)". Skripsi ini membahas tentang jual beli ubi jalar

⁵Ruli Susilowati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang)", (Skripsi: Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018)

sistem tebasan yang dilakukan masyarakat Desa Puntukrejo Kecamatan Ngargoyoso ini sebenarnya adalah komoditi terbesar di Kabupaten Karanganyar karna struktur tanah yang cocok. Demikian realita yang terjadi adalah transaksi jual beli tebasan tidak diketahui spesifikasi baik kualitas ataupun kuantitasnya karna karakter alami buah Ubi yang berada ditanah, uniknya penebas hanya dapat mengambil 1 sampai 2 sampel saja, untuk kemudian memutuskan kesepakatan, dari penelitian jual beli jenis ini terdapat unsur gharar.⁶

Melihat konteks penelitian kedua, peneliti dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan. Persamaanya yaitu model transaksi jual beli sama-sama menggunakan sistem borongan atau tebas. Perbedaannya, penelitian oleh Endah jika dilihat dari pendekatan analisis atau tinjauan hukumnya universal hukum ekonomi Islam sedangkan penelitian saya yaitu pendekatan analisis atau tinjauan hukumnya yaitu tinjauan *fiqih* yang terdapat beberapa variabel.

Ketiga, Penelitian yang di lakukan oleh Tri Wahyu Surya Lestari Pada Tahun 2021 dalam skripsinya tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Durian Dengan Sistem Tebasan dan Usuman di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang Praktik transaksi jual beli durian di Desa Ngebel yang menggunakan dua cara. Cara pertama adalah, penjual (dalam hal ini adalah pemilik kebun) akan menjual sendiri yang akan di jajakan di area wisata Telaga Ngebel. Hal ini biasanya dilakukan oleh penjual yang sudah memiliki lapak jualan di area Telaga Ngebel. Cara yang kedua adalah penjual akan melakukan penawaran penjualan kepada pihak pembeli atau disebut juga sebagai pengepul. Benda yang diperdagangkan bisa berupa hasil buah durian maupun pohon duriannya. Selain menggunakan sistem tebasan, penjual juga terkadang menjual buah duriannya secara usuman, yakni dengan menjual hasil panen buah duriannya, dalam periode beberapa musim. Saat jual beli dengan cara usuman, penjual membayarkan

⁶Endah Yuliani, “*Praktik Jual Beli Ubi Jalar Sistem Tebasan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar)*”, (Skripsi: Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018)

sejumlah uang yang telah disepakati bersama di awal waktu, kemudian penjual berhak mengambil keseluruhan hasil panen selama jangka waktu (musim) yang disepakati di awal.⁷

Melihat konteks penelitian ketiga, peneliti dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu kedua penelitian sama-sama tentang jual beli tebas atau borongan dan menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya, penelitian Tri hanya untuk mengetahui hukum gharar dalam jual beli tersebut sedangkan dalam penelitian saya selain mengetahui hukum juga ada kemaslahatan didalamnya yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat serta terbukanya lapangan pekerjaan.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Sri Puji Lestari Pada Tahun 2021 dalam skripsinya tentang "Praktik Jual Beli Singkong dengan Sisten *Jizaf* di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur". Skripsi ini membahas tentang sistem jual beli yang kini berkembang dan dilakukan oleh masyarakat diantaranya adalah jual beli dengan sistem *jizaf*. Sistem *jizaf* di desa sidodadi ini sedikit berbeda, yaitu dengan cara pembelian dihitung perpohon yang dilakukan oleh pembeli singkong manakala saat membeli singkong dari para pekebun atau para petani dengan cara menghitung jumlah pohon singkong yang ada di kebun lalu menjumlahkannya tanpa menghitungnya secara rinci hanya dengan perhitungan kira-kira, dan setelah mengetahui jumlah pohon singkong yang ada di kebun, lalu si pembeli singkong ini memberi tawaran harga pada singkong perpohonnya, dan pembelipun tanpa mengetahui secara rinci jumlah pohon serta berat singkong secara keseluruhan, pembeli pun tidak menggunakan alat ukur atau timbangan lainnya.⁸

Melihat konteks penelitian keempat, peneliti dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu

⁷Tri Wahyu Surya Lestari, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Durian dengan Sistem Tebasan dan Usuman di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponogoro*", (Skripsi: Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2021)

⁸Sri Puji Lestari, "*Praktik Jual Beli Singkong dengan Sistem Jizaf di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur*", (Skripsi: Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021)

sama-sama meneliti tentang jual beli borongan dan menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya, penelitian Sri tentang jual beli dengan cara borongan dengan singkong yang masih di dalam tanah dan tempat penelitian di Pekon Sukawangi. Sedangkan dalam penelitian saya tentang jual beli dengan sistem borongan dengan objek lada yang masih di pohon dan tempat penelitian di Pekon Lengkuai.

Kelima, Penelitian yang di tulis oleh Yuni Yuniarti, Neneng Nurhasanah, dan Siska Lis Sulistiani. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Vol.6 No. 2 2020. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Borongan Ubi Cilembu.” Menjelaskan tentang jual beli borongan ubi cilembu yang dilakukan oleh masyarakat di Pekon Sukawangi yaitu ketika ubi cilembu sudah memasuki masa panen, pembeli akan melakukan penawaran kepada petani pemilik ubi cilembu. Dan untuk menentukan harga ubi cilembu tersebut, terlebih dahulu petani dan pembeli melakukan penaksiran dengan cara melihat kemudian dengan hanya mencabut beberapa ubi cilembu di tempat yang digunakan sebagai sampel untuk memperkirakan jumlah dari seluruh hasil panen ubi cilembu tersebut.⁹

Melihat konteks penelitian kelima, peneliti dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu kedua penelitian sama-sama meneliti tentang jual beli borongan. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Yuni, Neneng dan Siska mengenai tentang jual beli dengan cara borongan dengan ubi cilembu yang masih didalam tanah dan tempat penelitian di Pekon Sukawangi. Sedangkan dalam penelitian saya tentang jual beli dengan sistem borongan dengan objek lada yang masih di pohon dan tempat penelitian di Pekon Lengkuai.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat

⁹Yuni Yuarti dkk, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Borongan Ubi Cilembu*, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Volume 6 Nomor 2, 2020.

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (persepektif subjek) lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori di manfaatkan sebagai pemandu fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli lada, karena dengan menggunakan metode kualitatif peneliti dapat mengobservasi data secara mendalam dan turun langsung kelapangan serta di dukung oleh pendapat para ahli untuk mengetahui fakta-fakta yang sudah ada.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada dilapangan dalam rangka untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.¹⁰ Dalam hal ini data bersumber dari orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi berkaitan dengan transaksi jual beli lada yang terjadi di Pekon Lengkuai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus sedangkan data pendukung dan pelengkapny adalah berbagai macam material yang ada dipustaka yang berkaitan dengan materi pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran dan lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹¹ Dalam kaitan penelitian ingin menggambarkan dan

¹⁰Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 46.

¹¹Ibrahim, *Metodologi Penelitian kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 28.

melakukan analisis dengan apa adanya berkaitan dengan praktik jual beli lada yang terjadi di Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus.

3. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹² Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari orang-orang yang mampu memberi informasi terkait praktik jual beli lada.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan sesungguhnya merupakan data asli.¹³ Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku, jurnal dan skripsi-skripsi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini, populasi yang dipilih adalah pihak penjual lada dan pembeli lada yang melakukan praktik jual beli lada yang masih di pohon dengan sistem borongan di Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat Tanggamus yang peneliti temukan, yakni 7 orang penjual lada yaitu bapak H. Muhammad Isa, bapak Juardi, ibu Siti Aminah, bapak Suardi, bapak Jamaludin, bapak

¹²Etta Maman Sangadji, Sopiah, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 171.

¹³Ibid,

¹⁴Ibid, 44.

Muhammad Yasin dan bapak Muhammad Sanusi dan 2 orang pembeli lada yaitu bapak Utar Sutarja dan bapak Sugito. Maka ini adalah penelitian populasi.

5. Metode Pengumpulan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam penghimpunan data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁵

Metode *interview* ini digunakan untuk mendapatkan data-data informasi terkait praktik jual beli lada yang terjadi di Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan benar-benar melakukan transaksi ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya momental dari seseorang.¹⁶

6. Analisis Data

Cara berfikir dalam membahas dan mengadakan analisis data adalah menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu kesimpulan yang di mulai dengan cara menjabarkan segala hal secara mendetail dan diakhiri dengan data atau fakta yang umum sebagai inti permasalahan. Dengan kata lain, menarik kesimpulan berupa fakta umum berdasarkan gagasan-gagasan khusus yang telah dijabarkan sebelumnya.

¹⁵Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian...*, 83.

¹⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 38

Hal ini akan mempermudah penafsiran dan penarikan kesimpulan sebagai jawaban penelitian yang kemudian hasil analisis dan pembahasan tersebut ditulis dalam bentuk laporan penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, lengkap dan jelas. Analisis data ini bertujuan untuk mengetahui tentang praktik jual beli lada yang masih di pohon dengan sistem borongan dalam tinjauan *Fiqih Muamalah*.

7. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.¹⁷

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁸ Tujuan pemeriksaan data adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.

b. Sistematika data

Sistematika data (*sistematizing*) adalah bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, diperlukan pembahasan yang sistematis. Sehingga pembaca dapat

¹⁷Ibid.,

¹⁸Ibid.,122

memahami skripsi ini dengan mudah, adapun sistematika ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

1. Bab pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi, dan sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini, yang meliputi: Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Fokus dan Sub-fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
2. Bab kedua, Landasan Teori, meliputi: jual beli seperti pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, unsur *gharar* dalam jual beli, *khiyar* dalam jual beli, manfaat dan hikmah jual beli serta jual beli borongan seperti pengertian jual beli secara borongan, hukum jual beli secara borongan, syarat sah jual beli secara borongan dan kaidah *fiqih* mengenai jual beli secara borongan.
3. Bab ketiga, Deskripsi Objek Penelitian, meliputi: gambaran umum lokasi penelitian seperti profil Pekon Lengkukai, kondisi geografis Pekon Lengkukai, kondisi demografis Pekon Lengkukai, profil pelaku transaksi jual beli, dan praktik pelaksanaan jual beli lada di Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus.
4. Bab keempat, Analisis Penelitian, meliputi: analisa terhadap pelaksanaan jual beli lada di Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus serta tinjauan *Fiqih* Muamalah tentang praktik jual beli lada di Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus.
5. Bab kelima, Penutup, meliputi: kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, ialah kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti kata jual sekaligus kata beli.¹⁹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi para ulama mengenai jual beli, diantaranya yaitu:

a. Menurut Ulama Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara yang khusus (yang dibolehkan)”.²⁰

b. Menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

“Saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.²¹

c. Menurut Imam Nawawi

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“Tukar Menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan”.²²

¹⁹Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 67.

²⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73

²¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 112

²²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25

d. Menurut Ibnu Qudamah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

“tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik”.²³

e. Menurut Sayyid Sabiq

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ
الْمَأْذُونِ فِيهِ

“pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.²⁴

f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqe

عَقْدٌ يَقُومُ عَلَى أَسَاسِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِيُفِيدَ تَبَادُلَ الْمَالِكِيَّاتِ
عَلَى الدَّوَامِ

“Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap”.²⁵

g. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Pasal 1457

Jual beli yaitu suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak penjual berjanji akan menyerahkan suatu barang, serta pihak pembeli akan membayar harga yang telah dijanjikan.²⁶

Berdasarkan beberapa definisi para ulama dan Undang-Undang diatas dapat disimpulkan, bahwa jual beli ialah tukar menukar harta dengan harta bisa dalam bentuk uang ataupun barang yang bertujuan menjadi hak milik. Jual beli juga merupakan hubungan timbal balik antara pihak penjual

²³Ibid., 25

²⁴Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 68

²⁵Ibid., 68

²⁶Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta:Kencana,2017), 305

dan pihak pembeli dimana ada pihak yang menyerahkan benda (barang) ada juga yang membayar sesuai dengan benda yang ditukarkan, serta harus sesuai dengan ketentuan *syara'* maksudnya harus memenuhi syarat dan rukum dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu bentuk tolong menolong antar sesama manusia yang mempunyai landasan kuat baik dari al-qur'an, al-sunnah dan ijma', diantaranya yaitu:²⁷

a. Adapun landasan hukum dari Al-Qur'an yaitu:

1. Surat Al-Baqarah ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

Berdasarkan ayat tersebut diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dengan cara yang baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba.

2. Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..." (Q.S. An-Nisa [4]: 29)

Berdasarkan ayat tersebut mencari rezeki itu harus yang halal seperti dengan cara perniagaan dan juga perniagaan yang didasari suka sama suka tanpa unsur paksaan.

²⁷Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 67.

b. Landasan Sunnah diantaranya:

1. Hadist shahih menurut Hakim diriwayatkan oleh al-Bazzar

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:

(عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim²⁸

2. Hadist riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah

فِي الْمَدِينَةِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ". فِي الزَّوَائِدِ: إِسْنَادُهُ

صَحِيحٌ: وَرِجَالُهُ مُوْتَقُونَ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانٍ صَحِيحَهُ.

Mewartakan kepada kami Al-'Abbas bin Al-Walid Ad-dimasyqi: mewartakan kepada Marwan bin Muhammad: mewartakan kepada 'Abdul Aziz bin Muhammad, dari Dawud bin Shalih Al-Madaniy, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudriy berkata: Rasulullah saw. Bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka." Dalam Az-Zawa'id: Isnadnya shahih, para perawinya terpercaya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya.²⁹

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari kedua hadist diatas bahwasanya jual beli itu harus dilakukan

²⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Terj. A. Hassan), (Bandung: CV. Penerbit Diponogoro, 2006), 341

²⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Jilid 3*, (Terj. Abdullah Shonhaji), (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), 37

secara baik dan benar sesuai dengan tuntutan agama atau sesuai dengan hukum *syara'*.

c. *Ijma'*

Umat Islam sepanjang sejarah telah berijma' tentang halalnya jual beli sebagai salah satu bentuk mendapat rizki yang halal dan diberkahi.³⁰ Dan Ulama *fiqh* maupun setiap muslim juga sepakat bahwa jual beli itu adalah akad yang sah dan *jaiz* (boleh) asalkan didalam jual belitersebut memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sesuai dengan hukum Islam³¹

Berdasarkan al-qur'an, hadist, dan *ijma'*, jual beli diperbolehkan asalkan dilakukan atas dasar suka sama suka serta tidak melanggar ketetapan hukum Islam tentang jual beli.

Hukum jual beli dapat menjadi wajib, sunnah, makruh dan haram seperti ketentuan sebagai berikut:³²

1. Hukum jual beli menjadi wajib, saat darurat atau ketika kondisi memaksa seseorang membutuhkan makanan dan minuman sedang ia mampu melakukan jual beli demi menyelamatkan nyawa.
2. Hukum jual beli menjadi sunnah, apabila seseorang bersumpah untuk melakukan jual beli dan barang nya tidak membahayakan.
3. Hukum jual beli menjadi makruh, apabila seseorang melakukan transaksi jual beli dengan barang yang makruh untuk diperjual belikan.
4. Hukum jual beli menjadi haram, apabila memperjual belikan sesuatu yang dilarang oleh hukum Islam (*syara'*).

³⁰Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

³¹Harun, *Fiqh Muamalah...*, 67

³²Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, (terj. Nabhani Idris) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 273.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai kosekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpeuhi rukun dan syaratnya.³³

a. Rukun jual beli

Rukun merupakan sesuatu (kewajiban) yang tidak boleh tidak harus ada didalam suatu akan dan jika tidak ada salah satunya, maka transaksi menjadi batal.

Adapun rukun jual beli terdiri dari:

1. Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).
2. Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
3. Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh *syara'* untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
4. Sighat (*ijab qabul*), yaitu persetujuan antara penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan ataupun tulisan.³⁴

Sedangkan menurut Jumhur ulama bahwa rukun jual beli yaitu:

1. Kedua belah pihak yang berakad (pembeli dan penjual).
2. persetujuan atau ungkapan jual beli (*shigat*).
3. Objek atau barang jual beli

³³KhumediJa'far, *HukumPerdata Islam di Indonesia: AspekHukumKeluargadanBisnis*(Lampung: Gemilang, 2018), 104.

³⁴Ibid.,

4. Mempunyai nilai tukar seagai pengganti barang.³⁵

b. Syarat sahnya jual beli

Syarat merupakan sesuatu yang ketidadaannya mengharuskan tidak adanya hukum itu sendiri.

Adapun syarat sahnya jual beli yaitu:

1. Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁶
 - a. Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang baik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
 - b. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.
 - c. Keduanya tidak *mubazir*, maksudnya bahwa pihak yang mengikatkan diri dalam jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*), sebab orang boros menurut hukum dikatakan orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.
 - d. Baligh, yaitu menurut hukum Islam (*fiqih*) dikatakan baligh atau dewasa (apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haid*) bagi anak perempuan), oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah. Namun bagi anak-anak yang



³⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalahi...*, 115

³⁶ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluargadan Bisnis...*, 105.


sudah dapat membedakan yang baik dan buruk tetap belum baligh atau dewasa, menurut sebagian ulama memperbolehkan melakukan jual beli tetapi untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

2. Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:³⁷
 - a. Suci atau bersih barangnya, maksudnya barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang digolongkan sebagai barang najis atau diharamkan seperti arak, bangkai, babi dan berhalal. Tetapi ada barang yang mengandung najis boleh diperjual belikan misalnya kotoran dan sampah-sampah namun hanya sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan. Jadi, barang yang mengandung najis, arak, dan bangkai dapat dijadikan objek jual beli asalkan hanya pemanfaatan barang tersebut bukan untuk keperluan bahan makanan.
 - b. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam.
 - c. Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik yang sah barang tersebut atau mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
 - d. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksudnya barang tersebut dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual



³⁷Ibid., 107.

- dan pembeli), bukan barang dalam keadaan dihipnotis, digadaikan atau sudah diwakafkan.
- e. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui, artinya barang tersebut dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya.
 - f. Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh di kembalikan, artinya barang tersebut tidak boleh digantungkan atau dikaitkan kepada hal-hal lainnya.
3. Lafaz (*ijab qabul*) jual beli, yaitu suatu perkataan kedua belah pihak sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam *ijab qabul* ada syarat-syarat yang harus diperlukan yaitu:³⁸
- a. Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya jangan lah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan *ijabnya* begitu juga sebaliknya.
 - b. Jangan lah diselangi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*
 - c. Harus atas kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*
 - d. *Ijab* dan *qabul* harus jelas dan lengkap, artinya pernyataan *ijab* dan *qabul* harus jelas, lengkap, pasti serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
 - e. *Ijab* dan *qabul* harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.



4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli secara garis besar terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) jual beli sah (*bai' shahih*), yakni jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'* sehingga berakibat hukum atau sah.³⁹ Adapun jual beli yang sah antara lain:

³⁸Ibid., 110.

³⁹Ainul Yaqin, *Fiqh Kajian Tematik Ibadah, Perdata dan Pidana Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 62.

Jual beli berdasarkan cara penukarannya secara umum yaitu:⁴⁰

- a) Jual beli *salam* (pesanan), yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar di akhir. Jual beli *istishna'* (membuatkan sesuatu), yakni jual beli barang dengan meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu.
- b) Jual beli *muqayyadah*, ialah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar sepatu dengan baju.
- c) Jual beli *mutlaq*, ialah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar, ialah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Jual beli berdasarkan dari segi harganya yaitu:⁴¹

- a) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*), yakni jual beli barang dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati
- b) Jual beli yang tidak menguntungkan (*at-tauliyah*), yakni jual beli barang dengan harga aslinya
- c) Jual beli rugi (*al-khasarah*), yakni jual beli dengan cara menurunkan harga pasar sebanyak-banyaknya dan menjual sesuatu dengan harga sangat murah.
- d) Jual beli *al-musawah*, yakni penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhoi, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang

⁴⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, 101.

⁴¹Ibid., 101

Jual beli berdasarkan dari segi benda yang dijadikan objek yaitu:⁴²

- a) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada saat melakukan akad, benda atau barang yang diperjual belikan ada dihadapan penjual dan pembeli, seperti membeli beras dipasar.
- b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam yang dilakukan untuk jual beli tidak tunai atau perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga waktu tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Jual beli ditinjau berdasarkan dari segi pelaku akad (subjek) yaitu:⁴³

- a) jual beli yang dilakukan dengan lisan
- b) jual beli yang dilakukan dengan perantara
- c) jual beli yang dilakukan dengan perbuatan

- 2) Jual beli tidak sah atau dilarang (*bai' Ghairu Shahih*), yakni jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'.⁴⁴ Adapun jual beli yang dilarang antara lain:

Jual beli yang dilarang sebab subjek jual beli (penjual dan pembeli) yaitu:⁴⁵

- a) Jual beli orang gila, maksud nya transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau mabuk dianggap tidak sah sebab dipandang tidak berakal.

⁴²Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 71

⁴³Ibid., 72

⁴⁴Ainul Yaqin, *Fiqh Kajian Tematik Ibadah, Perdata dan Pidana Islam*, 62.

⁴⁵ KhumediJa'far, *HukumPerdata Islam di Indonesia: AspekHukumKeluargadanBisnis*..., 111.

- b) Jual beli anak kecil, yaitu jual beli yang dilakukan anak kecil dipandang tidak sah sebab belum *mumazzis* kecuali jual beli dalam hal kecil.
- c) Jual beli orang buta, yaitu jual beli yang dilaksanakan oleh orang buta tanpa diketahui sifatnya dipandang tidak sah sebab tidak bisa membedakan barang yang baik atau yang jelek.
- d) Jual beli *fudhlul*, yaitu jual beli milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dianggap tidak sah sebab mengambil hak seseorang.
- e) Jual beli orang terhalang, yaitu jual beli yang dilakukan orang sakit berat, bodoh atau orang yang boros dianggap tidak sah sebab tidak memiliki kepandaian dalam ucapannya.
- f) Jual beli *malja'*, yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya.

Jual beli yang dilarang sebab objek jual beli (barang atau benda yang dipejualbelikan) yaitu:⁴⁶

- a) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli barang atau benda yang mengandung ketidakjelasan atau samar
- b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang berada di udara dan ikan yang didalam air dianggap tidak sah sebab tidak ada kejelasan pasti.
- c) Jual beli *majhul*, yaitu jual beli yang tidak jelas, seperti jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, singkong yang masih ditanah, dan lain-lain.
- d) Jual beli sperma hewan, misalnya mengawinkan seekor kerbau jantan dengan betina agar mendapatkan keturunan.
- e) Jual beli benda yang dihukumi najis oleh agama, seperti babi, khamar, anjing dan berhala (patung).
- f) Jual beli anak hewan yang masih didalam perut induknya, jual beli ini dianggap tidak sah atau

⁴⁶Ibid., 112

dilarang sebab barang nya belum ada dan belum terlihat jelas.

- g) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan yang kering seperti padi yang kering dibayar dengan padi basah yang sama ukurannya. Hal ini dilarang sebab biji-bijian basah akan mengakibatkan timbangan berat.
- h) Jual beli *muhaqallah*, yaitu jual beli tanaman yang masih di tempat (kebun, sawah dan ladang) dan belum dipetik.
- i) Jual beli *mukhadarah*, yaitu jual beli buahan-buahan yang belum pantes panen. Misalnya mangga yang masih kecil dan rambutan yang masih hijau.
- j) Jual beli *mulammasah*, yaitu jual beli dengan cara sentuh menyentuh. Misalnya menyentuh sehelai kain dengan tangan atau memakai kaki orang yang menyentuh tersebut dianggap membei.
- k) Jual beli *munabdzah*, yaitu jual beli dengan cara melempar-lempar. Misalnya orang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku, setelah lempar-melempar terjadilah jual beli.



Jual beli yang dilarang sebab akad nya (*ijab qabul*) yaitu:⁴⁷

- a) Jual beli *mu'athah*, jual beli yang disepakati kedua belah pihak tetapi tidak menggunakan *ijab qabul*.
- b) Jual beli tidak sesuai antara *ijab* dan *qabul*, jual beli yang dianggap tidak sah sebab kemungkinan kedua belah pihak untuk meninggikan harga serta menurunkan kualitas barang.
- c) Jual beli *munjiz*, yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat serta ditangguhkan pada waktu selanjutnya.

⁴⁷Ibid., 116

- d) Jual beli *najasy*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menaikkan harga temannya untuk mempengaruhi orang supaya orang tersebut membeli barang kawannya.
- e) Menjual diatas penjualan orang lain, yaitu menjual barang dengan cara menurunkan harga. Misalnya seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti kamu beli barangku saja dengan harga yang lebih murah.
- f) Jual beli dibawah harga pasar, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara mendatangi petani Pekon lalu membeli dengan harga semurah-murahnya sebelum para petani masuk pasar dan tau harga pasar, lalu mereka menjual dengan harga setinggi-tingginya.
- g) Menawar barang yang ditawarkan orang lain, misalnya seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini dilarang sebab bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara penjual.

5. Unsur *Gharar* dalam Jual Beli

1. Pengertian *gharar*

Secara bahasa *gharar* adalah bentuk masdar dari *gharara-yughariru-tahrir* yang artinya membahayakan atau seseorang memposisikan dirinya atau hartanya diposisi bahaya, *gharar* juga berarti penipuan (*al-khida*).⁴⁸

Gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak adanya objek akad, ataupun jumlah besar kecilnya objek tersebut.⁴⁹

Secara istilah, terdapat beberapa definisi para ahli fiqih mengenai *gharar*, diantaranya sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁸ Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, (Yogyakarta: Muamalah Publishing, tt), 40

⁴⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, 97

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5...*, 101

- a. Menurut Imam as-Sarakhsi dari mazhab Hanafi
Gharar adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya.
- b. Menurut Imam Qarafi dari mahzab Maliki
Gharar adalah jual beli yang tidak diketahui apakah barang bisa didapat atau tidak seperti jual beli burung yang ada di udara dan ikan yang ada didalam air.
- c. Menurut Imam asy-Syairazi dari mazhab Syafi'i
Gharar adalah jual beli yang tidak jelas barang dan akibatnya.
- d. Menurut Imam Isnawi dari mazhab Syafi'i
Gharar adalah jual beli yang mengandung dua kemungkinan besarnya adalah adanya adanya ketidakjelasan di dalamnya.
- e. Menurut Ibnu Taimiyah
Gharar adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya.
- f. Menurut Ibnu Qayyim
Gharar adalah jual beli dimana barang tidak bisa diserahkan, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti jual beli budak yang lari dan unta yang terlantar meskipun ada.
- g. Menurut Ibnu Hazm
Gharar adalah transaksi dimana pembeli tidak tahu barang apa yang dibelinya dan penjual tidak tau barang apa yang dijualnya.

Jadi dari kesimpulan diatas yaitu *gharar* dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang di rugikan.

2. Hukum *gharar* dalam jual beli

Sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Padahal Allah telah melarangnya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188)

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah melarang hamba-Nya memakan harta orang lain secara bathi. Maksud dari batil disini diantaranya yaitu mencuri, riba, judi, dan *gharar*. Dan juga tersirat adanya kewajiban menghadirkan unsur saling ridha dalam jual beli. Sedangkan *gharar* mengilangkan unsur ridha tersebut malah menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan. Padahal sudah diketahui hal itu haram.⁵¹

3. Bentuk-bentuk *gharar*

Adapun bentuk-bentuk *gharar* ialah sebagai berikut ini:

1) *Gharar* dalam akad



Gharar dalam akad ialah bentuk akad yang disepakati oleh kedua belah pihak mengandung unsur ketidakpastian, ada klausul-klausul pasal karet atau tidak jelas yang berpotensi merugikan salah satu pihak atau berpotensi menimbulkan perselisihan antara keduanya. Contohnya ketika suami membeli mobil baru, dia berkata kepada istrinya “ini mobil baru kamu pakai saja”. Kalimat tersebut mengandung tidak jelas apakah maksudnya sekedar meminjamkan atau dihibahkan.

⁵¹Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 16

Dampaknya ketika suami meninggal, ahli waris akan ribut menentukan mobil tersebut masih punya suami, karena statusnya hanya dipinjamkan sehingga dibagi sebagai harta warisan atau sudah menjadi milik istri sehingga tidak dibagi waris. Disinilah *gharar* itu terjadi, sebab akadnya tidak jelas dan berpotensi menimbulkan perselisihan dikemudian hari.⁵²

2) *Gharar* dalam objek akad

Gharar ini ialah barang atau jasa yang menjadi objek akadnya tidak jelas baik itu dari segi ukurannya, kuantitasnya, spesifikasi, keberadaannya, dan lain-lain. *Gharar* yang terjadi pada objek akad ini ada tiga jenis yaitu:⁵³

- a) *Bai' al-Ma'dum*, ialah jual beli barang fiktif atau barang yang tidak pasti ada atau tidaknya. Seperti jual beli janin hewan yang masih didalam perut induknya.
- b) *Bai' al-Ma'juz 'an Taslimih*, ialah jual beli barang yang sulit diserahkan kepada pembeli. Seperti jual beli burung yang lepas.
- c) *Bai' al-Majhul*, ialah jual beli barang yang tidak jelas sifat-sifatnya, ukuran dan spesifikasinya.

Jadi, yang termasuk *gharar* dalam objek akad ialah jual beli barang yang tidak ada atau tidak jelas jenis dan sifatnya atau tidak pasti bisa diserahkan atau tidak. Hanya saja tidak semua barang yang tidak ada itu tidak boleh diperjual belikan, sebab barangnya nanti akan ada atau tidak. Sehingga meskipun barangnya belum ada, tapi bisa dipastikan barang itu ada pada saat disepakati, maka tidak termasuk *gharar*.

⁵²Ibid., 21

⁵³Ibid., 22

3) *Gharar* dalam harga

Gharar ini ialah harga yang disepakati tidak jelas nominalnya atau tidak disebutkan pada saat akad, sehingga menimbulkan potensi pembeli merasa dirugikan, sebab penjual bisa menentukan harga seenaknya. Seharusnya ada kesepakatan harga terlebih dahulu sebelum transaksi terlaksana, agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan sehingga unsur *ridha* sebagai syarat dalam jual beli pun terlaksana.⁵⁴

4) *Gharar* dalam waktu serah terima

Gharar ini yaitu jual beli yang dilakukan secara tidak tunai, harus ada kejelasan dan kepastian terkait waktu penyelesaian transaksinya. *Gharar* ini terjadi dimasa jahiliah yang disebut jual beli *hablul habalah* yaitu jual beli unta, dimana uangnya baru dibayarkan setelah unta ini melahirkan anak, sehingga pembayarannya dilakukan setelah unta melahirkan dua generasi. Jual beli seperti ini dilarang sebab waktu pembayarannya yang mengandung *gharar* atau ketidakpastian.⁵⁵

4. Tidak semua bentuk *gharar* haram

Meskipun pada dasarnya *gharar* dilarang, tetapindalam beberapa kondisi tertentu diperbolehkan. Adapun empat kriteria *gharar* yang diperbolehkan sebagai berikut ini:⁵⁶

1) *Gharar* yang sedikit

Jika dalam suatu akad terjadi *gharar* tetapi ringan atau sedikit dan tidak diperhitungkan maka *gharar* tersebut tidak masalah. Ibnu qayyim mengatakan, tidak semua *gharar* menyebabkan keharaman, *gharar* jika sedikit atau tidak bisa dihindari, tidak menyebabkan akad tidak sah. Berbeda dengan *gharar*

⁵⁴Ibid., 23

⁵⁵Ibid., 24

⁵⁶Ibid., 27

banyak dan bisa dihindari yaitu jenis-jenis jual beli yang dolarang atau praktik serupa, maka inilah yang merusak kehabsahan suatu akad.

Ijma ulama juga memperbolehkan jual beli barang-barang yang mengandung *gharar* ringan. *Gharar* ringan ialah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut tradisi pembisnis sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. *Gharar* ini dibolehkan karena sebagai keringan dan dispensasi bagi pelaku bisnis. Karena *gharar* ini tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa *gharar* ringan.

Yusuf Qardhawi juga mengatakn bahwa tidak semua yang transparan dalam jual beli dilarang, sebab sebgai barang yang dijual tidak terlepas dari kesamaran. Bila kessmarannya ringan (ukurannya tradisi yang berlaku) maka jual belinya tidak diharamkan.

2) *Gharar* dalam akad *tabarru*

Akad *tabarru* ialah akad sosial dimana tidak terjadi pertukaran harta secara dua arah dan pelaku akad tidak mengharapkan keuntungan materi, melainkan bertujuan untuk kebaikan. Seperti akad hibah, hadiah, dan sebagainya. Jika terjadi *gharar* dalam akad ini tidak menjadikan akadnya haram.

3) *Gharar* bukan dalam inti objek akad

Para ulama sepakat bahwa *gharar* yang diharamkan ialah *gharar* yang terjadi pada inti dari objek akad yang diperjual belikan. Sedangkan jika *gharar* itu pada pengikut atau pelengkapanya saja maka dibolehkan.

4) Ada hajat

Para ulama sepakat jika ada hajat atau kebutuhan *syar'i* terhadap suatu transaksi meskipun mengandung *gharar*, maka akad dipervbolehkan. Menurut Imam

Malik jual beli segala sesuatu yang menjadi kebutuhan umum dan tingkat kesamarannya relatif kecil pada saat melakukan transaksi diperbolehkan.

Menurut Imam Nawawi pada dasarnya jual beli dilarang. Akan tetapi hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya diperbolehkan.

6. *Khiyar* dalam Jual Beli

Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Para ulama *fiqh* membahasa *al-khiyar* dikemukakan dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi tersebut.⁵⁷

Khiyar adalah hak kebebasan memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan perjanjian (akad) jual beli atau membatalkannya. Oleh karena itu, dalam jual beli diperbolehkan memilih apakah akan diteruskan atau dihentikan (dibatalkan).⁵⁸

Hak *khiyar* ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam transaksi tercapai dengan baik. Menurut ulama *fiqh* status *khiyar* ialah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁵⁹ Adapun bentuk-bentuk *khiyar* dalam jual beli sebagai berikut:

1. *Khiyar al-Majlis*

Khiyar al-majlis ialah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. Maksudnya yaitu suatu transaksi baru

⁵⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 129

⁵⁸Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis...*, 118

⁵⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 129

dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan akad telah melakukan pilihan untuk menjual dan membeli. *Khiyar* seperti tersebut hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi seperti jual beli dan sewa menyewa.⁶⁰ Seperti sabda Nabi saw yang berbunyi

عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا... (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)

”Apabila dua orang melakukan jual beli, masing-masing orang mempunyai hak *khiyar* (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama....” (*Muttafaq’ alaih, tetapi lafazh itu bagi Muslim*)⁶¹

Yang dimaksudkan dengan kalimat “berpisah badan” dalam hadist diatas ialah setelah melakukan akad jual beli barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Imam Nawawi, Muhadist dan pakar *fiqh* Syafi’i mengatakan bahwa untuk menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah badan, seluruhnya diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan masyarakat setempat dimana jual beli itu berlangsung.⁶²

Dengan demikian apabila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) telah berpisah dari tempat akad tersebut, berarti *khiyar majlis* tidak berlaku (batal). Tetapi suatu akad dianggap sah apabila masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaannya, dan kerelaan itu diungkapkan melalui *ijab* dan *qabul*.⁶³ Seperti firman Allah dalam Qur’an surat An-Nisa:29 yang berbunyi sebagai berikut:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

⁶⁰Ibid., 130

⁶¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Terj. A. Hassan)..., 363.

⁶²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., 130

⁶³Ibid., 131

”...kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...” (Q.S. An-Nisa [4]: 29)

Menurut sebagian ulama, hadist tentang *khiyar majlis* diatas tidak boleh diterima, karena bertentangan dengan firman Allah dalam qur’an surat Al-Ma’idah: 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (Q.S. Al-Maidah [5]: 1)

Maksud dari kedua ayat diatas, apabila suatu akad telah dipenuhi, kedua belah pihak sudah saling rela, maka akad telah sah dan tidak ada lagi peluang ditempat itu untuk membatalkan akad. Sedangkan hadist tersebut diatas bertujuan menunjukkan selesai akad jual beli, bukan berpisahnya badan masing-masing dari majlis akad. Oleh sebab itu, sebelum selesainya akad, masing-masing pihak memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli.⁶⁴

2. *Khiyar at-Ta’yin*

Khiyar at-Ta’yin ialah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contohnya dalam pembelian semen, misalnya ada yang berkualitas super (kw1) dan sedang (kw2). Tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana semen yang berkualitas super dan sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan pakar semen. Menurut ulama Hanafiyah *khiyar* ini diperbolehkan dengan alasan produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga memerlukan bantuan pakar agar tidak tertipu dan produk itu sesuai dengan keperluannya.

Ulama Hanafiyah membolehkan *khiyar* ini atas tiga syarat yaitu:

⁶⁴Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., 131

- a. Pilihan dilakukan terhadap barang yang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
- b. Barang itu berbeda sifat dan nilainya.
- c. Tenggang waktu dalam *khiyar* ini harus ditentukan.

Khiyar ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.

Menurut jumhur ulama fiqh *khiyar* ini tidak diterima kehabsahannya dengan alasan dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Jadi mereka menganggap jual beli ini termasuk jual beli *al-ma'dum* (tidak jelas identitasnya).⁶⁵

3. *Khiyar asy-Syarth*

Khiyar asy-syarth ialah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih ada tenggang waktu yang ditentukan. Contohnya pembeli mengatakan “saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu”.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa *khiyar* ini diperbolehkan dengan tujuan memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyar* ini juga hanya berlaku untuk transaksi yang sifatnya mengikat kedua belah pihak saja seperti jual beli, sewa menyewa dan *ar-rahn* (jaminan hutang), sedangkan tidak berlaku untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat seperti hibah, pinjam meminjam dan wasiat.

Menurut jumhur ulama tenggang waktu dalam *khiyar as-syarth* ini harus jelas. Apabila tenggang waktu nya tidak jelas atau bersifat selamanya maka *khiyar* ini tidak

⁶⁵Ibid., 132

sah. Jumlah hari yang dijadikan tenggang waktu dalam *khiyar* ini tidak lebih dari tiga hari. Seperti sabda Nabi saw yang berbunyi:

إِذَا بَايَعْتُ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ وَبِئِي الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

(رواه البخارى و مسلم عن بن عمر)

”Apabila kamu melakukan transaksi jual beli, maka katakanlah, “tidak boleh ada penipuan, dan kamu memiliki hak *khiyar* selama tiga hari” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar)⁶⁶

Menurut hadist diatas, ketentuan tenggang waktunya tiga hari ini ditentukan *syara'* untuk kemaslahatan pembeli. Oleh sebab itu, tenggang waktu tiga hari itu harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan sesuai dengan ketentuan umum dalam *syara'* bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi atau diubah. Dengan demikian, apabila tenggang waktu yang ditentukan melebihi dari waktu yang telah ditentukan hadist diatas, maka akad jual belinya batal.⁶⁷

Menurut para pakar *fiqhkhyyar asy-syarth* akan berakhir apabila:⁶⁸

- a. Akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik hak *khiyar*, baik melalui pernyataan atau tindakan.
- b. Tenggang waktu *khiyar* jatuh tempo tanpa pernyataan batal atau diteruskan jual beli itu dari pemilik *khiyar*, dan jual beli menjadi sempurna dan sah.
- c. Objek yang diperjual belikan rusak atau hilang ditangan yang berhak *khiyar*. Apabila *khiyar* milik penjual, maka jual menjadi batal, dan apabila *khiyar* menjadi hak pembeli maka jual beli itu menjadi mengikat, hukumnya berlaku, dan tidak boleh dibatalkan lagi oleh pembeli.

⁶⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5...*, 194

⁶⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 133

⁶⁸Ibid., 135

- d. Terdapat pertambahan nilai objek yang diperjual belikan di tangan pembeli dan hak *khiyar* ada di pihaknya. Apabila penambahan itu berkaitan dengan objek jual beli dan tanpa campur tangan pembeli atau penambahan itu akibat dari perbuatan pembeli maka hak *khiyar* menjadi batal. Apabila penambahan itu bersifat terpisah dari objek yang diperjualbelikan, maka hak *khiyar* tidak batal.
- e. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, *khiyar* juga berakhir dengan wafatnya pemilik hak *khiyar*, karena hak *khiyar* bukanlah hak yang boleh diwariskan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah hak *khiyar* tidak batal karena hak *khiyar* bisa diwarisi oleh ahli waris. Seperti sabda Nabi saw yang berbunyi:

مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَلَوَّرَ تَبَّهُ (رواه احمد بن حنبل وأبو داود ابن ماجه)

“Siapa yang meninggalkan hak atau harta maka itu untuk ahli waris” (HR. Ahmad ibn Hambal, Abu Daud, dan Ibn Majah)⁶⁹

4. *Khiyar al-‘Aib*

Khiyar al-‘aib ialah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Contohnya seseorang membeli telur ayam satu kilo, kemudian satu butir diantaranya busuk. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual atau pembeli. Dalam kasus seperti ini ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli.⁷⁰ Hadist yang dijadikan dasar hukum dalam *khiyar* ini yaitu:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا

⁶⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 565

⁷⁰Ibid., 136

بَيْنَهُ لَهُ (رواه ابن ماجه عن عقبه بن عامر)

“Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barang nya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat cacat melainkan dia harus menjelaskan (cacat) itu.” (HR. Ibnu Majah dari Uqbah Ibn Amir)⁷¹

Menurut kesepakatan ulama *fiqhkhyyar* ini berlaku sejak diketahuinya pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*. Menurut ualam Hanafiyah dan Hanabilah cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar* yaitu seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah yaitu seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.⁷²

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyar* ini setelah diketahui ada cacat pada barang ialah:⁷³

- a. Cacat itu diketahui sebelum atau sesudah akad tapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama.
- b. Pembeli tidak mengetahui bahwa barang itu cacat ketika akad berlangsung.
- c. Ketika akad berlangsung, pemilik barang(penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- d. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

Pengembalian barang yang ada cacatnya itu berdsarkan *khiyar* ini boleh terhalang disebabkan oleh pemilik hak *khiyar* rela dengn cacat yang ada pada barang, hak *khiyar* digugurkan oleh yang memilikinya, benda yang menjadi objek transaksi itu hilang atau muncul cacat

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5...*, 209

⁷²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 136

⁷³Ibid., 137

baru disebabkan perbuatan pemilik hak *khiyar* dan terjadi penambahan materi barang itu ditangan pemilik hak *khiyar*.⁷⁴

5. *Khiyar ar-Ru'yah*

Khiyar ar-ru'yah ialah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.⁷⁵ Seperti sabda Nabi saw yang berbunyi:

مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ (رواه أبي هريرة و ابن عباس)

*Barangsiapa membeli sesuatu yang belum dilihatnya, maka ia memilih hak khiyar jika melihatnya (HR. Abu Hurairah dan Ibnu Abbas)*⁷⁶

Akad seperti ini boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau sulit dilihat seperti ikan kaleng. *Khiyar* ini berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dia beli. Akan tetapi ulama Syafi'iyah mengatakan jual beli barang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya atau tidak. Oleh sebab itu *khiyarnya* tidak berlaku dikarekan akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa perselisihan.⁷⁷

Adapun beberapa syarat berlakunya *khiyalar-ru'yah* yaitu:⁷⁸

- a. Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung
- b. Objek akad itu berupa materi
- c. Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan.

⁷⁴Ibid., 137

⁷⁵Ibid., 137

⁷⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5...*, 224

⁷⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 137

⁷⁸Ibid., 138

Adapun berakhirnya *khiyar ar-ru'yah* apabila:⁷⁹

- a. Pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli baik melalui pernyataan atau tindakan
- b. Objek yang dijualbelikan hilang atau terjadi tambahan cacat baik oleh kedua belah pihak yang berakad, orang lain, maupun oleh sebab alami
- c. Terjadi penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli. Tetapi, apabila penambahan itu menyatu dengan objek jual beli maka *khiyar* ini bagi pembeli tidak gugur
- d. Orang yang memiliki hak *khiyar* meninggal dunia baik sebelum melihat objek yang dibeli maupun sesudah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian memebeli darinya.

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1) Manfaat jual beli

Adapun manfaat dari jual beli adalah sebagai berikut:⁸⁰

- a) Jual beli dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain
- b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya dengan prinsip suka rela
- c) Pihak penjual dan pembeli sama-sama merasa puas karena jual beli didasari dengan suatu keikhlasan sehingga menimbulkan kepuasan. Jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari
- d) Dapat menjauhkan diri dari memiliki atau memakan benda yang haram
- e) Penjual dan pembeli mendapat keberkahan dari Allah swt.
- f) Menumbuhkan kedamaian dan kebahagiaan

⁷⁹Ibid., 138

⁸⁰Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat.....*,87.

2) Hikmah jual beli

Hikmah dari jual beli ialah Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian suatu kemudahan untuk makhluk-Nya, sebab semua umat manusia secara pribadi memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selagi manusia masih hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi keinginannya sendiri, sebab itu manusia diharuskan berhubungan baik dengan sesamanya. Dalam hal ini tidak ada yang sempurna daripada saling tukar atau jual beli, dimana seseorang memberikan apa yang ia punya untuk kemudian ia mendapatkan sesuatu dari sesamanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.⁸¹

B. Jual Beli Borongan

1. Pengertian jual beli secara borongan

Jual beli borongan bisa disebut juga dengan jual beli spekulatif atau *juzaf*. Kata *Al-Juzaf* bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan diambil dari bahasa Persia. Dalam kitab *Maqayis al-Lughah* (7) karya Ibn Faris dijelaskan bahwa kata *Al-juzaf* diucapkan oleh masyarakat dalam tiga bentuk yaitu *Al-juzaf*, *Al-jizaf* dan *Al-jazaf*. Tetapi, perubahan pengucapannya tidak membuat artinya berubah.⁸² Kata *al-juzaf* secara etimologi memiliki penjelasan arti yaitu:⁸³

- a. *Juzaf* berasal dari kata kerja *jazafa* atau kata dasar *jazf* yang artinya menjual atau membeli barang tanpa ukuran atau timbangan. *Jazaf* atau *jazif* berarti penjualan dengan kira-kira.
- b. *Juzaf* menurut bahasa berarti *hadasa* atau *hadsy* yang berarti mengira-ngira atau menaksir.

⁸¹Ibid., 88

⁸²Ayi Puspitasari & Ahmad Saepudin & Siti Rohmat, "Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Prespektif Ekonomi Syari'ah," *Jurnal EksisBank* 3, no. 2 (2019): 189.

⁸³Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 280.

- c. *Juzaf* menurut bahasa juga berarti *al-takhmin* yang berasal dari kata *khamana* berarti mengira-ngira dan menaksir.

Dengan demikian *juzaf* berarti menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditimbang atau ditakar tetapi menggunakan sistem taksiran atau perkiraan.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi mengenai jual beli borongan atau *juzaf* diantaranya yaitu:⁸⁴

- a. Menurut Wahbah al-Zuhaili

(بَيْعُ الْجَازِفِ هُوَ بَيْعُ شَيْءٍ بِأَكْيَلٍ وَلَا وَزْنَ وَلَا عَدَدٍ وَإِنَّمَا بِالْحَزْرِ وَالتَّخْمِينِ عَدَّ الْمَشَاهِدَةَ أَوْ الرُّؤْيَةَ لَهُ

“Penjualan suatu barang tanpa diketahui takarannya, timbangannya, dan bilangin atau jumlahnya, tetapi diketahui dengan cara dikira-kira dan ditaksir setelah objeknya disaksikan atau dilihat (baik oleh penjual maupun oleh pembeli).”

- b. Menurut Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukani

(بَيْعُ الْجَازِفِ هُوَ بَيْعُ مَا لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَهُ عَلَى التَّفْصِيلِ

“Jual beli suatu barang yang tidak diketahui kuantitas/kualitasnya secara perinci”

- c. Menurut Usamah Musa Sulaiman Ighbbariyyah

(بَيْعُ الْجَازِفِ هُوَ الْبَيْعُ بِالظَّنِّ وَالتَّخْمِينِ

“*Juzaf* adalah jual beli yang dilakukan dengan dugaan dan melalui penaksiran”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli borongan atau *juzaf* yaitu transaksi jual beli dengan menggunakan sistem prediksi atau perkiraan setelah menyaksikan ataupun melihat objeknya secara teliti.

Istilah jual beli secara borongan pada zaman Imam Syafi'i belum dikenal, namun lebih dikenal mengenai penjualan

⁸⁴Ibid., 280

buah yang masih di pohonnya. Berikut ini pendapat Imam Syafi'i mengenai jual beli buah yang masih di pohonnya yaitu:

(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا بِنُ أَبِي فُدَيْكَ عَنْ بِنِ أَبِي ذُئْبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرَّاقَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تَذَهَبَ الْعَاهَةُ قَالَ عُثْمَانُ فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ مَتَى ذَلِكَ قَالَ طُلُوعُ الشَّرِيَا

*”dikabarkan kepada kami oleh ar-Rabi’ yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi’i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Abi Fudaik, dari Ibnu Abi Dzi’b, Dari Usman bin Abdullah bin Saraqoh, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sehingga hilanglah penyakitnya. Kata Usman: lalu saya bertanya kepada Abdullah: Kapan yang demikian itu? Abdullah menjawab: tampak buah-buahnya.”*⁸⁵

(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ بِنِ جُرَيْجٍ عَنِّ عَنطَاءٍ قَالَ لَا يَبَاعُ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنَ الرُّطْبِ قَلِيلٌ أَوْ كَثِيرٌ قَالَ بِنِ جُرَيْجٍ فَقُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ مَعَ الرُّطْبِ بَلَحٌ كَثِيرٌ قَالَ نَعَمْ سَمِعْنَا إِذَا أُكِلَ مِنْهُ

*“Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi’ yang mengatakan: dikabarkan oleh kami kepada Asy-Syafi’i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Said dari Ibnu Juraij, dari Atha’ yang mengatakan: ‘tidak dijual sehingga dapat dimakan dari ruthab (kurma), yang sedikit atau banyak’. Kata Ibnu Juraij: lalu saya bertanya kepada Atha’: ‘apakah pendapat anda kalo ada bersama ruthab itu banyak kurma muda?. Beliau menjawab: ya! Kami mendengar apabila dapat dimakan dari kurma muda.”*⁸⁶

⁸⁵Juni Iswanto, “Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Di Pekon Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2019): 146–65, <https://doi.org/10.53429/jdes.v6i2.15>.

⁸⁶Ibid., 155.

Dalam kedua hadist diatas, Imam Syafi'i menegaskan syarat bolehnya penjualan buah yang masih berada dipohon ialah buahnya yang tampak dan bisa dilihat bentuknya. Buah yang belum nampak bentuknya tidak dianjurkan untuk diperjualbelikan karena dikhawatirkan adanya unsur penipuan dalam transaksi jual belinya. Menjual buah yang belum ada bentuknya juga dikhawatirkan adanya penyakit yang menyerang pohon sehingga tidak bisa dipastikan tumbuhnya buah dan dikhawatirkan buahnya tidak nampak. Selain nampaknya bentuk buah, ukuran buahnya juga harus dipertimbangkan seperti tidak hanya buah yang sudah masak saja yang bisa diperjual belikan tetapi buah yang masih muda juga. Buah muda yang bisa diperjualbelikan ialah buah muda yang bisa dimakan karena dapat diambil manfaatnya.⁸⁷

Transaksi jual beli dengan sistem borongan mempunyai kesamaan dengan sistem jual beli salam. Seperti yang diketahui salam ialah transaksi jual beli yang pembayarannya didahulukan (tunai) sementara penyerahan barangnya ditangguhkan pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.⁸⁸ Penjualan yang ditangguhkan penyerahan barangnya tidak mengurangi manfaat dari barang tersebut. Namun apabila penyerahan barangnya setelah akad lebih baik, demi menghindari adanya penipuan dan mengurangi resiko rusaknya barang karena gangguan tidak terduga seperti penyakit yang datang tiba-tiba lalu merusak buah yg diperjual belikan.

2. Hukum jual beli secara borongan

Terdapat beberapa Hadist dan pendapat fuqaha yang menjadi dasar disyariatkannya jual beli secara borongan, yaitu:

- a. Hadist yang dijadikan dasar hukum jual beli borongan yaitu:

⁸⁷Ibid., 156

⁸⁸Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*...., 255.

- 1) Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لَا يَعْلَمُ كَيْلَهَا بِالْكَيْلِ مِنَ التَّمْرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

“Dari Jabir berkata: Rasulullah Saw. Melarang transaksi jual beli tumpukan (shubrah) kurma yang tidak diketahui takarannya, yang dibayar dengan kurma yang tidak diketahui takarannya”.(HR. Muslim dan Nasa’i)⁸⁹

Pada hadist diatas terdapat dalil yang memperbolehkan membeli kurma secara borongan (tanpa ditakar dan ditimbang), apabila alat pembayarannya berasal dari barang selain kurma (barang tidak sejenis). Jika alat pembayarannya barang sejenis, maka berisiko terjadinya riba *fadl* dan karenanya hukum jual beli menjadi haram. jual beli barang sejenis menjadi haram karena salah satu diantara keduanya tidak diketahui kadarnya. Tidak diragukan lagi bahwa tidak mengetahui salah satu alat tukar atau keduanya menjadi peluang diperkirakan terjadinya kelebihan atau kekurangan. Sesuatu yang memungkinkan terjadinya sesuatu yang haram maka wajib untuk di jauhi.⁹⁰



- 2) Hadist yang diriwayatkan oleh Jamaah kecuali Imam Tirmidzi dan Ibn Majah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانُوا يَبْيَعُونَ الطَّعَامَ جِزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْيَعُوهُ حَتَّى يَنْقَلُوهُ

(رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه)

“Dari Ibn Umar berkata: masyarakat melakukan transaksi jual beli makanan secara jizaf ditempat

⁸⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5..., 291

⁹⁰Ibid., 291

yang jauh dari pasar. Rasulullah Saw. Melarang menjualnya sebelum objek tersebut dipindahkan dari tempatnya”. (HR. Jamaah, kecuali Tirmidzi dan Ibn Majah)⁹¹

Hadist diatas menunjukkan adanya persetujuan Nabi Saw. Atas apa yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan transaksi jual beli secara *jizaf* . Hanya saja Rasulullah Saw.melarang jual beli objek yang belum dikuasai penjual dan belum dibayar kepada penjual (sebelumnya).⁹²

b. Pendapat ulama yang dijadikan dasar hukum jual beli borongan, yaitu:⁹³

1) Menurut Ibn Abidin

Menjelaskan pendapat ulama Hanafiah yang membolehkan jual beli makanan, baik ditakar maupun dikira-kiira (*juzaf*), dengan syarat benda yang dipertukarkarkan (harga dan barang) bukan sejenis, jika barang sejenis jual beli tidak boleh dilakukan dengan taksir (*juzaf*) dalam rangka menghindari dari riba *fadhhl*.

2) Menurut al-Winsyarisi dan al-Abi al-Azhari

Menjelaskan pendapat ulama Malikiah yang menetapkan bahwa setiap barang yang diukur dengan timbangan, literan atau jumlah boleh atau sah diperjualbelikan dengan cara *juzaf* (ditaksir)

3) Menurut al-Syirazi

Menjelaskan pendapat ulama Syafi'iah bahwa jual beli dengan taksiran (*juzaf*) boleh atau sah dilakukan karena *gharar* yang terdapat pada akad tersebut dapat dikesampingkan melalui penglihatan dan penyaksian oleh pembeli dan penjual

⁹¹Ibid., 291

⁹²Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli....*, 282

⁹³Ibid., 283

4) Menurut al-Hijazi

Menjelaskan pendapat ulama Hanabilah yang membolehkan jual beli barang dengan cara ditaksir (*juzaf*)

3. Syarat sah jual beli secara borongan

Jual beli barang atau aset secara borongan diperbolehkan dengan syarat-syarat berikut, yaitu:⁹⁴

- a. Benda atau objek transaksi harus berwujud atau bisa dilihat dengan mata kepala pada saat melakukan akad
- b. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tidak mengetahui dengan jelas kapasitas objek jual beli, baik dari segi berat (timbangan), hitungan dan takarannya.
- c. Jual beli yang boleh dilakukan harus dalam jumlah banyak (borongan) bukan jumlah satuan.
- d. Objek jual beli harus ditaksir oleh orang yang mempunyai keahlian dalam penaksiran.
- e. Objek jual beli tidak boleh terlalu banyak sehingga sangat sulit untuk dikira-kira, juga tidak terlalu sedikit sehingga sangat mudah diketahui kapasitasnya.
- f. Permukaan tanah yang digunakan sebagai tempat ditumpuknya objek jual beli harus rata, sehingga kapasitas objeknya bisa dikira-kira atau ditaksir. Jika kondisi tanah tidak rata, maka kedua belah pihak mempunyai hak *khiyar*.
- g. Objek dalam jual beli harus sama. Objek jual beli tidak boleh berupa barang yang sudah bercampur (misalnya tumpukan kacang tanah yang bercampur dengan beras. Jika objeknya banyak jenis maka masing-masing boleh dijual secara borongan
- h. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli objek yang diketahui kapasitasnya. Misalnya jual beli kurma satu

⁹⁴Juju Jumena & A. Otong Busthomi & Husnul Khotimah, "Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Pekon Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam," *Al-Mustashfa: Jurnal penelitian Hukum Ekonomi Islam* 2, no.2 (2017): 160

kilo dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon dengan satu harga atau dua harga.

4. Kaidah Fiqih Mengenai Jual Beli Secara Borongan

Jual beli borongan (*juzaf*) tidak lepas dari diskusi mengenai *gharar* karena adanya ketidakjelasan kuantitas objek yang diperjualbelikan. Dari segi ilmu *gharar*, ulama menetapkan bahwa jual beli secara borongan (*juzaf*) boleh dilakukan karena ketidakjelasan yang dikandungnya termasuk *gharar yasir* atau *gharar qalil* sehingga tidak mempengaruhi keabsahan akad.⁹⁵ Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:⁹⁶

لَغَرَّرَ الْكَثِيرُ يَفْسِدُ الْعُقُودَ

“*Gharar katsir merusak keabsahan akad*”

Maksud dari kaidah tersebut yaitu *gharar* banyak dan bisa dihindari itu akan merusak sahnya suatu akad seperti jenis-jenis jual beli yang dilarang atau praktik serupa.

الْغَرَرُ الْيَسِيرُ لَا يَفْسِدُ الْعُقُودَ

“*Gharar yasir tidak merusak keabsahan akad*”

Maksud dari kaidah tersebut yaitu *gharar* yang tidak banyak atau *gharar* ringan dipebolehkan dan tetap sah karena ketidakjelasan itu di maklumi dan ditolerir oleh pelaku akad.

الْجَهَالَةُ الْمَفْضِيَةُ إِلَى التَّرَاحِ تَفْسِدُ الْعُقُودَ

“*Ketidakjelasan (gharar) yang diduga kuat akan melahirkan sengketa maka membuat akad yang dilakukan rusak*”

Maksud dari kaidah tersebut yaitu *gharar* yang banyak atau *gharar* yang bisa di hindarkan dan juga menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau akad, maka akad tersebut tidak sah.

الْجَهَالَةُ الْيَسِيرَةُ الَّتِي لَا تَفْضِي إِلَى التَّرَاحِ لَا تَفْسِدُ الْعُقُودَ

⁹⁵Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli...*, 288

⁹⁶Ibid., 288

“Ketidakjelasan yang kecil (gharar yasir) yang diduga kuat tidak akan melahirkan sengketa maka tidak membuat akad yang dilakukan rusak”

Maksud dari kaidah tersebut yaitu *gharar* ringan atau *gharar* kecil itu tidak bisa di hindarkan dalam setiap akad atau transaksi dan dimaklumi menurut tradisi bisnis sehingga tidak ada pelaku akad yang di rugikan dengan *gharar* tersebut, maka *gharar* ini diperbolehkan dan akad yang disepakati sah.


Kehabsahan jual beli borongan (*juzaf*) sangat bergantung pada keahlian atau kemahiran penjual dan pembeli. Jika dihubungkan dengan teori *gharar*, jual beli *juzaf* termasuk jual beli yang dilarang (haram dilakukan) jika penjual dan pembeli tidak memiliki ilmu atau pengetahuan yang cukup dalam bidang usaha yang dilakukannya.⁹⁷



⁹⁷Ibid., 289

Pemborong melakukan transaksi ini kepada banyak petani, sehingga menguntungkan pemborong karena lebih banyak nya lagi buah lada yang di hasilkan, jika kebun berdekatan mengurangnya biaya operasional waktu pemanenan lada. Dan pemborong juga merasa rugi jika hasil lada tidak sesuai dengan perkiraan penaksiran, akan tetapi sepengalaman menjadi pemborong lebih sering mengalami keuntungan berbanding dengan kerugian.¹²⁰

Adapun tahapan jual beli lada secara borongan yaitu: Petani mengajak pembeorong untuk terjun langsung ke kebun lada, lalu petani dan pemborong melakukan pertimbangan harga sampai kepada harga yang di sepakati berdua, maka setelah terjadi akad lepas tanggung jawab petani untuk menguruus proses pemanenan lada itu. Karena semua akan ditanggung oleh pemborong. Masa panen dari putik (bunga lada) sampai panen yaitu sekitar 6 sampai 7 bulan. Transaksi ini terjadi ketika sekitar 4 sampai 6 bulan lagi panen atau juga ada yang yang sudah siap panen, bukan di awal menanam karena yang di borong hanya buah ladanya saja.¹²¹



¹²⁰Sugito, Pemborong Lada di Pekon Lengkuai, *Wawancara*, 17 Januari 2022

¹²¹Suardi, Petani Lada di Pekon Lengkuai, *Wawancara*, Kampung Masjid Tengah, 18 Januari 2022



BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisa Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Lada di Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus

Pekon Lengkukai merupakan salah satu pekon di Kecamatan Kelumbayan Barat, dimana mayoritas masyarakatnya bergerak disektor pertanian, oleh karena itu banyak yang berprofesi sebagai petani. Para petani mengembangkan beberapa jenis tanaman yang ada salah satunya yaitu lada. Terdapat juga banyak transaksi jual beli yang terjadi di Pekon Lengkukai salah satunya yaitu jual beli lada secara borongan yang mana lada ini masih di atas pohon atau belum dipetik.

Jual beli memiliki aturan-aturan dan cara yang bersumber dari hukum Islam ataupun kebiasaan masyarakat yang berfungsi unruk membedakan mana perbuatan yang baik dan tidak baik. Karena nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dan lain sebagainya. Jika tidak ada aturan-aturan didalamnya, maka tidak akan ada yang mengontrol manusia tersebut.

Pada dasarnya jual beli lada secara borongan ini di Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus sudah menggunakan cara yang cukup baik. Namun jika dilihat secara seksama, terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan dan syarat-syarat jual beli, khususnya dalam jual beli lada secara borongan seperti syarat dalam objek jual beli yang diragukan, yaitu objek tidak dapat diketahui secara pasti ukuran, takaran dan timbangannya secara jelas. Karena di hitung atau ditaksir menggunakan perkiraan dari petani dan pemborong saja. Untuk syarat dan rukun lainnya tidak terjadi masalah atau sudah terpenuhi. Hanya saja akad yang di gunakan dalam jual beli ini menggunakan lisan tanpa adanya hitam di atas putih (surat perjannjian). Jadi kika terjadi permasalahan-permasalahan dalam jual beli tidak bisa dijadikan pegangan atau tanda bukti.

Sekilas memang transaksi jual beli tersebut jika di teliti merupakan jual beli yang wajar dalam konteks dunia kerja secara umum. Dikarenakan jika di lihat jual beli ini sekilas sama dengan bentuk jual beli lainnya, dimana penjual (petani) mendatangi pembeli (pemborong) untuk menjual ladanya, terkadang juga pemborong yang mendatangi petani untuk membeli ladanya tersebut. Lalu petani dan pemborong menuju ke kebun untuk melihat objek yang akan dijualbelikan. Pemborong menawarkan harga yang sesuai kepada petani. Petani tentu saja memiliki kebebasan dalam memutuskan apakah ia mau menjualnya atau tidak. Jika telah disepakati, baik dari segi harga, penaksiran bobot dan lain-lain, maka proses jual beli selanjutnya bisa dilakukan dan terkadang hanya sebatas lisan serta pembayaran biasanya dilakukan di satu tempat.

Hal yang menjadi sorotan dari permasalahan jual beli secara borongan ini adalah objek jual beli yang belum diketahui secara pasti berat atau bobotnya, yang dijadikan acuan hanya perkiraan atau taksiran dari petani dan pemborong saja karena buah lada tersebut masih di pohon belum dipetik terkadang masih belum siap panen. Sistem pembayarannya juga diawal sekitar 4-6 bulan sebelum masa panen, jika masa panen tiba lada tidak sesuai penaksiran kedua belah pihak itu sudah menjadi resiko bagi petani dan pemborong.

Dalam jual beli ini masih adanya kesamaran objek atau barang yang dijual dalam segi ukuran dan takaran, dengan jual beli yang tidak adanya kejelasan dalam takaran dan ukuran pasti ada pihak yang dirugikan. Dalam jual beli lada dengan sistem borongan ini keuntungan dan kerugian pasti ada walaupun tidak sering terjadi sesuai dengan bagaimana cara menaksir objeknya.

Apabila harga pasaran tinggi lalu pemborong membeli dengan harga murah, maka keuntungan akan didapatkan oleh pemborong dan kerugian didapatkan oleh petani. Sebaliknya jika harga pasaran murah pemborong membeli dengan harga tinggi, maka keuntungan akan di dapatkan oleh petani dan kerugian didapatkan oleh pemborong. Meskipun jumlah atau bobot ladanya di hitung dengan cara penaksiran, tetapi yang melakukan

penaksiran orang yang sudah berpengalaman atau biasa menaksir suatu barang.

Dengan demikian sangat dibutuhkan peninjauan kembali atau dengan kata lain memberikan penjelasan kepada petani warga Pekon Lengkuai untuk melakukan jual beli dengan baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Tinjauan Fikih Muamalah tentang Praktik jual beli lada di Pekon Lengkuai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus

Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang harus di penuhi baik berupa sandang, pangan, dan papan yang tidak bisa di kesampingkan selama manusia masih hidup. Manusia juga tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri maka dari itu di tuntutan untuk melakukan interaksi dengan manusia lain. Sehingga terjadilah hubungan timbal balik antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hubungan timbal balik tersebut dilakukan dengan cara melaksanakan transaksi jual beli. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang bertujuan menjadi hak milik, antara pihak penjual dan pembeli ada pihak yang menyerahkan barang atau benda ada juga yang membayar sesuai dengan benda yang ditukarkan, serta harus sesuai dengan ketentuan syara. Sebagaimana agama Islam mengatakan jual beli merupakan salah satu mata pencaharian yang terpuji, bahkan sebagian ulama mengatakan mata pencaharian yang paling utama.

Jual beli mempunyai banyak aturan yang bersumber dari hukum Islam ataupun kebiasaan masyarakat yang berfungsi untuk membedakan perbuatan yang benar dan salah. Karena nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan yang banyak melalui cara apa saja, misalnya adanya kecurangan dalam ukuran dan takaran serta manipulasi dalam kadar barang. Sehingga jika tidak ada aturan-aturan didalamnya, maka tidak ada yang mengontrol pelaku manusia tersebut.

Praktik jual beli lada yang biasa dilakukan masyarakat di Pekon Lengkekai merupakan bentuk jual beli lada dengan sistem borongan yang mana buah ladanya masih diatas pohon, atau bisa di sebut juga dengan jual beli *juzaf*.

Pada dasarnya *juzaf* tidak diperbolehkan dalam hukum Islam dikarenakan tidak ada kejelasan dalam akad jual beli terutama yang berhubungan dengan objek yang dijual, akan tetapi hal ini diperbolehkan syara dikarenakan dalam akad *juzaf* terdapat hukum darurat dan *masyaqqah*. Dalam *qawaid fihiyyah* terdapat kaidah *fiqh*, yaitu:

الضَّرُورَةُ تَبِيحُ الْمَحْضُورَاتِ

“Keadaan darurat dapat memperbolehkan hal-hal yang di larang”

Qaidah tersebut untuk menjaga kemaslahatan manusia, adakalanya dalam kehidupan sehari-hari hal-hal tidak terduga dan darurat dirasakan oleh manusia. Sehingga untuk menghindarinya sangat sulit. Sebagai penanda sah atau tidak mengenai hal tersebut harus diketahui terlebih dahulu syarat-syarat dan rukun jual beli.

Adapun rukun dan syarat jual beli meliputi: orang yang berakad, objek, jual beli dan *ijab qabul*. Dimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan. Agar *ijab* dan *qabul* menjadi sah harus memenuhi syarat yakni, tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, tidak diselangi dengan pernyataan lain antara *ijab* dan *qabul*, kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* yang sempurna, *ijab* dan *qabul* harus jelas dan lengkap serta *ijab* dan *qabul* harus dapat diterima kedua belah pihak.

Sebagaimana kebiasaan yang terjadi dalam jual beli lada secara borongan di Pekon Lengkekai yang di pakai akan secara lisan (diucapkan). Adapun *ijab* dan *qabul* diucapkan setelah melakukan kesepakatan harga. Hal itu tiak bertentangan dengan hukum Islam, dimana bentuk *ijabnya* berupa penyerahan lada sedangkan *qabulnya* yakni penerimaan lada. Dari hal tersebut nampak timbal balik atau kewajiban antara petani dan pemborong telah terpenuhi dengan adanya *ijab* dan *qabul*.

Dalam *Qaidah Fiqhiyyah Muamalah*, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاذِينَ وَنَتِيجَتُهُ هِيَ مَا التَزَمَهُ بِالْتَّعَاقِدِ

“Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling di iltizamkan oleh perakadaan itu.”

Maksud *qaidah* tersebut bahwa akad terjadi diantara dua pihak dengan keredhaan, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. Maka sudah jelas pihak yang menjalin ikatan perlu memperhatikan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.

Mengenai adanya orang yang berakad harus memenuhi syarat berakad, bukan paksaan atau dengan kehendak sendiri, tidak *mubazir* (boros), bisa membedakan mana yang hak dan *bathil* dan baligh. Dalam praktik jual beli lada secara borongan atau lada yang masih dipohon yang terjadi di Pekon Lengkuakai baik petani (penjual) dan pemborong (pembeli adalah yang dewasa dan sadar, lalu petani dan pemborong melakukan perjanjian tanpa paksaan dari siapapun. Jadi, mengenai dengan adanya akad tidak masalah. Rukun yang harus terpenuhi yakni mengenai barang yang dijadikan objek jual beli. Barang yang dijadikan objek harus memenuhi syarat barang harus suci dan bersih, barang nya milik orang yang melakukan akad, dapat diserahkan, diketahui, bentuk, kualitas dan ukurannya, barangnya tidak boleh di kembalikan, dan barang dapat dimanfaatkan.

Praktik jual beli lada secara borongan di Pekon Lengkuakai barang yang dijadikan jelas milik petani, pemilik pohon merupakan orang yang memiliki kewenangan untuk menjual lada tersebut. Diketahui bentuknya karena bisa dilihat langsung. Barang yang diperjual belikan barang suci dan bersih sehingga tidak tergolong benda najis ataupun benda-benda yang di haramkan. Barang tersebut mempunyai manfaat, lada ialah tanaman yang apat digunakan sebagai rempah-rempah dan bisa diolah menjadi bumbu. Sehubungan dengan manfaat barang yang diperjualbelikan, penulis merasa tidak ada masalah karena lada

barang yang dimanfaatkan. Adapun jual beli secara borongan berdasarkan kondisi atau buahnya di bagi menjadi tiga yakni:

Pertama, buah belum terjadi atau terlihat. Untuk jenis ini ulama sepakat bahwa menjual buah atau tanaman yang belum terlihat hukumnya haram atau tidak sah. Sebab, jual beli tersebut termasuk kedalam jual beli sesuatu yang tidak ada.

Kedua, buah sudah terlihat dan sudah layak panen. Situasi seperti ini Hanafiah memperbolehkan sepanjang tidak ada syarat, buah tetap dibiarkan pada pohonnya. Sebab syarat tersebut memberikan keuntungan salah satu pihak yang bertransaksi. Maka, jika penjualan dilakukan tanpa syarat atau dengan syarat pohon dipanen maka hukumnya boleh.

Ketiga, buah sudah terlihat tapi belum layak panen. Untuk bagian ini, jika penjualan dilakukan dengan syarat *qot'i* maka ulama sepakat memperbolehkan. Kedua belah pihak boleh menyepakati dibiarkannya buah tetap pada pohonnya hingga layak panen. Nawawi berkata:

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوْ شَرَطَ الْقَطْعَ شُمُّ يَفْقَعُ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَيَلْزَمُهَا الْبَائِعُ
بِالْقَطْعِ, فَإِنْ تَرَاطَى عَلَى إِبْقَائِهِ جَازَ (شرح النووي على مسلم)

“Jika penjualan dilakukan dengan syarat qat’i, maka ulama sepakat memperbolehkan. Dan jika penjualan dilakukan tanpa syarat, maka menurut hanafiah diperbolehkan dan menurut malikiyah, syafi’iyah dan hanabilah tidak diperbolehkan. Disamping hanafiah ada pula beberapa ulama yang memperbolehkan diantaranya adalah: Awza’iy dan al-Bukhory.”

Mengenai ketiga bagian ini maka jelas jika lada di di jual sebelum nampak buahnya maka jual beli haram karena ia masuk dalam kategori jual beli ijon. Tetapi jika ia masuk pada kriteria kedua dan ketiga maka beberapa ulama membolehkan, walaupun dalam menanggapi berbeda pendapat. Salah satu kemungkinan tidak sahnya jual beli lada secara borongan yang mana buahnya masih di pohon ialah mengenai ketidakjelasan jumlah buah lada. Kendatipun, jual beli secara borongan atau bisa di sebut *juzaf* bukanlah fenomena baru. Sejak awal Islam

jual beli borongan banyak disinggung dalam hadist, seperti dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i.

Hadist tersebut menunjukkan bahwa boleh membeli kurma secara borongan atau *juzaf*, apabila alat pembayarannya berasal dari barang selain kurma. Jual beli menjadi haram apabila alat pembayarannya juga kurma karena mengandung riba *fadl*. Hal itu dikarenakan jab sesuatu barang tersebut sejenis sedangkan salah satu diantara keduanya tidak diketahui ukutannya adalah haram. Tidak diragukan lagi bahwa tidak mengetahui salah satu alat tukar atau keduanya menjadi peluang terjadinya kekurangan dan kelebihan. Segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya sesuatu yang haram maka wajib untuk di jauhi. Sisi hukum dalam hadist tersebut ialah jual beli borongan merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan dizaman Rasulullah dan beliau tidak melarangnya. Ini merupakan *taqriri* (persetujuan) beliau bolehnya jual beli borongan. Para fuqaha juga memperbolehkannya jual beli borongan.

Adapun alasan-alasan yang menyatakan bolehnya jual beli jual beli borongan yakni: jual beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli gharar, karena sudah memenuhi syarat jual beli *juzaf* seperti saat akan melakukan transaksi objek nya yaitu lada dapat dilihat atau bisa diperkirakan, transaksi dilakukan dalam skala besar dengan cara taksiran, ditaksir oleh orang yang mempunyai keahlian atau berpengalaman i mampu mengetahui isi dan kadar tanaman meski belum dipetik. Dilakukan berdasarkan kebutuhan manusia dan bagi kemaslahatan bersama, kedua belah pihak terjalin kepercayaan dan berprinsip suka sma suka. Alasan ini yang dapat dijadikan suatu kemaslahatan yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya bahwa di dalamnya tidak terdapat kaidah syara' yang menjadi penguatnya ataupun pembatalannya. Menurut Imam Nawawi pada dasarnya jual beli *gharar* itu di larang. Tetapi hal-hak yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang di kandung satu atau lebih, dan lain-lain.

Yang demikian ini di perbolehkan. Para ulama juga mengutip *ijma* tentang bolehnya jual beli benda yang mengandung gharar ringan. *Gharar* ringan yaitu *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut tradisi bisnis sehingga orang yang berakad tidak dirugikan. Seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menjual sesuatu yang hanya bisa deiketahui jika di dopecahkan atau dirboek dan menjual buah-buahan yang masih dalam tanah. *Gharar* ringan ini diperbolehkan karena sebagai *rukhsah* (keringanan) dan dispemnsasi khususnya bagi pembisnis.

Menurut Yusuf Qardhawi dan Imam Malik bahwa tidak semua uang tidak transparan dalam jual beli dilarang, sebab sebagian barang yang dijual tidak terlepas dari kesamaran. Yang dilarang ialah kesamaran yang menipu, yang menimbulkan permusuahn atau menjadikan seseorang memakan harta secara salah. Bila kesamaran (kadarnya ialah tradisi yang berlaku) maka jual belinya ttidak diharamkan. Seperti menjual tanaman dalam tanah (ladang/kebun). Juga dipernolehkannya jual beli segala sesatu yang menjadi kebytyan dan relatif rendah tingkat kesamarannya saat melakukan transaksi. Dari pemaparan tersebut, penulis lebih melihat kepada pendapat yang mengatakan praktik jual beli ini termasuk *gharar* ringan. Mengingat *gharar* dalam jual beli semacam ini memanh sangat sulit untuk dihindari.

Dalam praktik jual beli lada secara borongan yang mana lada masih dipohon di Pekon Lengkukai memang buahnya mengandung ketidakjelasan. Akan tetapi, ketidakjelasan ini dimaklumi dan ditorelir oleh orang yang berakad, karena itu tidak bisa dihindarkan dalam setia transaksi, maka ini diperbolehkan dan akad yang disepakatinya tetap sah. Penjelasan sebelumnya pun telah dijelaskan bahwa orang yang menaksir buah lada ialah orang yang sudah ahli atau berpengalaman. Jadi, kemungkinan ketepatan akan pertimbangannya sangat besar, dan meskipun meleset maka melesetnya hanya sedikit. Perkiraan yang meleset ini kemudian dianggap sebagai resiko yang ada dalam jual beli oleh masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan *Fiqih* Muamalah tentang praktik jual beli lada (studi di Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli borongan dalam jual beli lada di Pekon Lengkukai yaitu masa panen dari putik ke panen sekitar 6-7 bulan. Ketika sekitar 4 sampai 6 bulan lagi panen atau ada yang sudah siap panen, petani menawarkan ladanya kepada pemborong untuk dibeli atau sebaliknya pemborong yang menawarkan kepada petani untuk menjual ladanya. Kemudian petani dan pemborong sama-sama melakukan penaksiran dengan cara terjun langsung ke kebun lalu mengitari kebun lada yang menjadi objek transaksi kemudian menaksir banyaknya buah lada, lebat atau tidaknya buah lada dan luas kebun lada untuk mengetahui kualitas dan memperkirakan jumlah seluruh hasil panen lada. Dan hasil penaksiran keduanya menjadi landasan untuk menentukan harga lada milik petani. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga *ijab* dan *qabul* biasanya dilakukan di rumah atau juga tidak sedikit yang melakukan akad di lokasi (kebun). Dengan pembayaran secara langsung uang cash diawal bahkan ada yang 4 sampai 6 bulan sebelum di panen uang sudah di bayarkan kepada petani. Adapun faktor yang mendorong adanya praktik ini yaitu mereka menganggap cara tersebut lebih mudah dan praktis juga tidak menyulitkan mereka jika harus dipanen sendiri mengingat prosesnya yang lama dan biaya operasinal yang lumayan tinggi serta banyaknya petani yang membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan hidupnya. Sehingga tidak heran jika praktik ini masih digunakan sampai saat ini bahkan menjadi tradisi yang melekat di masyarakat Pekon tersebut.

2. Di tinjau dari *Fiqih* Muamalah, praktik jual beli lada secara borongan yang mana lada nya masih diatas pohon diperbolehkan syariat dikarenakan dalam akad (borongan) terdapat hukum darurat dan *massaqah*. Tradisi borongan dalam jual beli lada di Pekon Lengkukai juga sudah sesuai dengan aturan-aturan jual beli Islam, karena sudah ditinjau dari rukun dan syarat praktik jual beli tersebut. Transaksi jual beli ini juga dilakukan atas dasar suka sama suka. Orang yang menaksir buah lada juga orang yang sudah mahir atau berpengalaman, jadi kemungkinan ketepatan akan pertimbangannya sangat besar. Meskipun meleset maka melesetnya hanya sedikit, perkiraan yang meleset ini kemudian dianggap sebagai resiko dalam jual beli oleh petani dan pemborong.


B. Rekomendasi

Pada hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

1. Kepada masyarakat di Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus, agar lebih memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah khususnya dalam hal jual beli agar tidak menyimpang atau melenceng dari ketentuan syariat Islam. Walaupun selama ini dalam jual beli lada secara borongan dimana ladanya masih di pohon di Pekon Lengkukai belum pernah menimbulkan konflik ataupun perselisihan, akan tetapi alangkah baiknya jika perjanjian antara petani dan pemborong dilakukan secara tertulis dan jelas tidak sekedar diucapkan dengan lisan. Sehingga jual beli tersebut akan mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga bisa dipertanggung jawabkan dikemudian hari. Selain itu jika kita mengacu pada ketentuan syariat Islam memang harus dituliskan hal ini jelas pemaparannya dalam QS.Al-Baqarah/2:28
2. Kepada tokoh agama di Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus, agar memberikan pengarahan dan pembinaan kepada petani dan pemborong

mengenai masalah hukum Islam terutama menyangkut masalah jual beli. Sehingga dalam kehidupan masyarakat selalu tercermin rasa tolong menolong antara sesama, khususnya melalui jalan perdagangan/perniagaan.

3. Kepada civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung agar dapat memberikan sumber referensi atau buku-buku yang berhubungan dengan *Fiqih* Muamalah terutama tentang jual beli, kaidah-kaidah fiqih jual beli serta hadist-hadist jual beli guna terwujudnya tujuan pendidikan yang menghasilkan karya-karya akademik yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menata terpisah dengan rapih buku-buku *Fiqih* Muamalah agar tidak tercampur dengan buku-buku yang lain nya untuk lebih memudahkan mencarinya.
4. Kepada peneliti selanjutnya sekiranya penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi dalam meningkatkan penelitian dan mengembangkan khasanah keilmuan. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan Muamalah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya praktek Muamalah yang ada ditempat tinggal peneliti selanjutnya, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan yang ditetapkan hukum Islam.





DAFTAR RUJUKAN

Sumber Hukum:

Muhammad, Abu Abdullah. 1993. *Sunan Ibnu Majah Jilid 3*, (Terj. Abdullah Shonhaji). Semarang: CV. Asy-Syifa'

Sumber Utama:

Abdul Wahab, Muhammad. 2019. *Gharar dalam Transaksi Modern*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2006. *Bulughul Maram*, (Terj. A. Hassan). Bandung: CV. Penerbit Diponogoro

Al-juzairi, Syaikh Abdurrahman. 2015. *Fikih Madzhab Jilid 3*, (Terj. Nabhani Idris). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk). Jakarta: Gema Insani.

------. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk). Jakarta: Gema Insani.

Ghazali, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Ja'far, Khumaedi. 2018. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: Gemilang.

Mubarok, Jaih., dan Hasanudin. 2018. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. 2013. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nur Baits, Ammi. *Halal Haram Bisnis Online*. Yogyakarta: Muamalah Publishing.
- Rohmaniyah, Wasilatul. 2019. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Sahrani, Sohari., dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiah. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Simanjuntak. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yaqin, Ainul. 2018. *Fiqh Kajian Tematik Ibadah, Perdata, dan Pidana Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Yaqin, Ainul. 2018. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing

Sumber Penunjang:

- Ahli Pengobatan. 2014. *Lada – Ciri-ciri Tanaman Lada, Serta Khasiat dan Manfaat Lada*, <http://www.tanobat.com/lada-ciri-ciri-tanaman-lada-serta-khasiat-dan-manfaat-lada.html>.
- H. Muhammad Isa, Petani Lada di Pekon Lengkokai, *Wawancara*, Simpang Prapatan, 17 Januari 2022

- Iswanto, Juni. 2019. “Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Di Pekon Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 6, no. 2 146–65, <https://doi.org/10.53429/jdes.v6i2.15>.
- Jamaludin, Petani Lada di Pekon Lengkukai, *Wawancara*, Kampung Masjid Tengah, 18 Januari 2022
- Juardi, Petani Lada di Pekon Lengkukai, *Wawancara*, Kampung Masjid Bawah, 18 Januari 2022
- Jumena, Juju, dkk. 2017. “Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Pekon Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam,” *Al-Mustashfa: Jurnal penelitian Hukum Ekonomi Islam* 2, (2)
- Lestari, Sri Puji. Skripsi: *Praktik Jual Beli Singkong dengan Sistem Jizaf di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur*. 2021. Fakultas Syari’ah Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Lestari, Tri Wahyu Surya. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Durian dengan Sistem Tebasan dan Usuman di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponogoro*. 2021. Fakultas Syari’ah Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ponogoro.
- Mediatani. 2015. *Cara Sukses Menanam Lada Dengan Mudah*, <http://mediatani.com/cara-sukses--menanam-lada/>.
- Muhammad Sanusi, Petani Lada di Pekon Lengkukai, *Wawancara*, Kampung Masjid Atas, 19 Januari 2022
- Muhammad Yasin, Petani Lada di Pekon Lengkukai, *Wawancara*, Kampung Masjid Atas, 18 Januari 2022
- Puspitasari, Ayi dkk. 2019. “Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen dalam Prespektif Ekonomi Syari’ah.” *Jurnal EksisBank*, 3 (2)

Siti Aminah, Petani Lada di Pekon Lengkukai, *Wawancara*, Kampung Masjid Bawah, 18 Januari 2022

Suardi, Petani Lada di Pekon Lengkukai, *Wawancara*, Kampung Masjid Tengah, 18 Januari 2022

Sugito, Pemborong Lada di Pekon Lengkukai, *Wawancara*, Umbul Baru, 17 Januari 2022

Susilowati, Ruli. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang)*. 2018. Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

Utar Sutarja, Pemborong Lada di Pekon Lengkukai, *wawancara*, Repong, 17 Januari 2022

Yuliana, Endah. Skripsi: *Praktik Jual Beli Ubi Jalar Sistem Tebasan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Puntukrejo, Kecamatan Nargoyoso, Kabupaten Karanganyar)*. 2018. Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Yuni, Yuarti dkk. 2020. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Borongan Ubi Cilembu." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6 (2).

